BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 040.2/K.JI-25/PM.00.02/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo perlu untuk melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;

b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dipandang perlu pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 252.1/TU.01.2-SD/3512/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 11 Juli 2020 perihal Data Nama Anggota Pokja;
2. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor : 037.2/K.JI-25/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Daerah Kabupaten

Situbondo yang ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

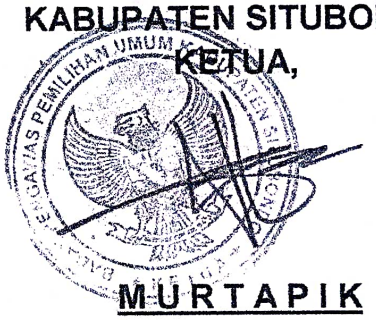
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua KPU Kabupaten Situbondo;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 07 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,



MURTAPIK

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor :040.2/K.JI-25/PM.00.02/VII/2020
Tanggal : 07 Juli 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*	*4*
1.	MURTAPIK, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
2.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
3.	BAHRUL WALID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris
4.	SLAMET, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
5.	DEVITA YUSTIARI DEWI, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
6.	FITRIYANTO, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
7.	USMAN HADI, S.HI	Kordiv. Perencanaan, Data & Informasi KPU Kabupaten Situbondo	Anggota
8.	HAFID ANSARI, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
9	ROFIQA JAMILA, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
10.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 07 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

MURTAPIK

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 051.2 /JI-25/SET/KU.00.03/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berintegritas, *berkualitas, dan akuntabel*, *Badan Pengawas* Pemilihan Umum, perlu melakukan Pengawasan terhadap pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih;

b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati *dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dipandang* perlu pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan *Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas* Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Pembebanan Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0156/K.Bawaslu/KU.00.03/IV/2020 tentang Kebijakan dan Langkah Langkah Pengelolaan Belanja Hibah Sehubungan dengan Keputusan Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Masa Darurat Pandemik COVID-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0250/K.Bawaslu/KU.00.03/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati Serta Wali Kota Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Pembebanan Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Bahwa Penetapan Pembebanan Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu *sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020.

KETIGA : Memberikan Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan Koordinator *Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum* Kabupaten Situbondo ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 11 Juli 2020

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Koordinator Sekretariat,

ROCKY SYAHBANA, S.Sos
Penata
NIP. 19820226 200312 1 004

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo
Nomor : /JI-25/SET/KU.00.03/VII/2020
Tanggal : 11 Juli 2020

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN INTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MURTAPIK, S.Sos	Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
2	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.AG	Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
3	BAHRUL WALID, S.PD	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris
4	SLAMET, S.AG	Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
5	DEVITA YUSTIARI DEWI, SH	Kordiv Hukum, Humas, Hubal Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
6	FITRIYANTO, ST	Kordiv Penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
7	USMAN HADI, S.HI	Kordiv. Perencanaan, Data & Informasi KPU Kabupaten Situbondo	Anggota
8	HAFID ANSARI, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
9	ROFIQA JAMILA, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
10	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 11 Juli 2020

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Koordinator Sekretariat,

ROCKY SYAHBANA, S.Sos
Penata
NIP. 19820226 200312 1 004